



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 TAHUN 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Rencana, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Putu Emyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (BAGIAN/SUBBAGIAN)
1	2	3	4	5	6	7
1.	I NYOMAN SUGIARTAWAN, S.Sos.	19780728 200901 1 009	Penata (III/c)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2.	NI WAYAN SUPARTINI, S.Sos.	19810524 200901 2 005	Penata (III/c)	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	NI WAYAN WARNI, S.Sos.	19741215 200701 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	I GUSTI AYU JULIARTINI, SH.	19780616 200701 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5.	GUSTI AYU KETUT NILAARTINI, SH.	19830215 200701 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
6.	I NYOMAN JULIASTRA	19730502 200901 1 007	Pengatur Tk.I (III/d)	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (BAGIAN/SUBBAGIAN)
1	2	3	4	5	6	7
7.	I MADE KORNIA ARIAWAN	19780625 200811 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Verifikator Keuangan	6	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
8.	NI KOMANG AYU RATMINI	19850617 200910 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9.	I GUSTI AYU PURIYANTI	19840210 201001 2 032	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Situs dan Web	6	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
10.	I NENGGAH MULIASTRA	19771119 200901 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum	6	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	NI MADE YELIERMAWATI, S.Kom.	19850704 202421 2 007	PPPK Golongan IX	Ahli Pertama – Pranata Komputer	8	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12.	I NYOMAN ANTARA SUKAWAN, S.H.	19860714 202421 1 007	PPPK Golongan IX	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	8	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (BAGIAN/SUBBAGIAN)
1	2	3	4	5	6	7
13.	NIZAR, S.Sos.	19880615 202421 1 020	PPPK Golongan IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	8	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Pdt. Eviyanti Dewi Lestari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA